



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 172/Pid.Sus/2014/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD PRASETYO AI.BIAN PRASETYO;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 16 Januari 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ganden Rt.17 Rw.04 Desa Sukonolo
Kec.Bululawang, Kabupaten Malang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Uud Effendi alias Pendik bin M. Sodik bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman | 1



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Cross Type ID-2860 warna hitam, dikembalikan kepada korban;
 - 1 (satu) unit mobil Grand Livina merk Nissan warna abu-abu metalik tahun 2011, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhdi bin Raini;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

K e s a t u :

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di halaman Stadion GOR Kab.Sidoarjo yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal ketika saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO (ditahan dalam perkara lain) mencuri sebuah mobil merk NISSAN type Grand Livina Nopol DA-8319-L milik saksi HARRYANTO yang sedang diparkir di dalam garasi rumah saksi AHMAD GHUSIN di Jl. Aris joyo Mustoko RT.05 RW.02 Dsn. Krajan Ds. Tegalsari Kec. Kapanjen Kab. Malang pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 wib, kemudian saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO mengendarai kendaraan tersebut namun sesampainya di Jl. Raya Purwodadi Pasuruan tiba-tiba kendaraan tersebut mogok selanjutnya saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO menghubungi terdakwa dan diberitahu bahwa saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTONO sedang mengendarai mobil namun mogok di jalan dim ana pada saat itu terdakwa mengatakan akan ke tempat tersebut;

Sebelum terdakwa datang, saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO mengganti Nopol kendaraan tersebut dengan Nopol palsu yaitu B-810-SSA dan nopol yang lama dibuang ke sungai. Setelah terdakwa datang kemudian terdakwa mengecek kerusakan mobil dan ternyata accu (aki) mobilnya tekor selanjutnya terdakwa meminjam aki kendaraan angkutan umum yang sedang melintas dan setelah kendaraan berhasil dihidupkan, terdakwa bersama saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO membawa mobil tersebut ke warungng milik terdakwa di Kec. Buduran Sidoarjo. Sesampainya di tempat tersebut, saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO mengatakan hendak menggadaikan mobil tersebut karena membutuhkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHDI bin RAINI (ditahan dalam perkara lain) yang memberitahu bahwa saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO hendak menggadaikan mobilnya seharga Rp. 5.000.600,- (lima juta rupiah);

Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 wib, saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO dan terdakwa menemui saksi MUHDI bin RAINI di areal parkir Plaza Gajahmada dengan membawa mobil tersebut dan setelah saksi MUHDI bin RAINI melihat kondisi mobil tersebut, saksi MUHDI bin RAINI bersedia menerima gadai mobil tersebut. Pada saat itu saksi MUHDI bin RAINI mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya akan memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa selaku perantara dan terdakwa meminta waktu 1 minggu untuk menebus kembali mobil tersebut dan uangnya akan dikembalikan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ruatus ribu rupiah). Selanjutnya mobil tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi MUHDI bin RAINI dan saksi MUHDI bin RAINI menjanjikan bahwa uangnya akan diserahkan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012;

Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 wib, saksi MUHDI bin RAINI bertemu dengan terdakwa dan saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO di areal parkir Plaza Gajahmada namun pada saat itu saksi TEGOEH

halaman | 3



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA bin KOKO MARTONO menjauh selanjutnya saksi MUHDI bin RAINI menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa kemudian pada saat di perjalanan menuju warungng milik terdakwa, terdakwa memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO kemudian saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan yang digadaikan oleh saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli HP merek CROSS dan sisanya untuk beli pulsa dan biaya hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

A T A U

K e d u a :

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di halaman Stadion GOR Kab.Sidoarjo yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal ketika saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO (ditahan dalam perkara lain) mncuri sebuah mobil merek NISSAN type Grand Livina Nopol DA-8319-L milik saksi HARRYANTO yang sedang diparkir di dalam garasi rumah saksi AHMAD GHUSIN di Jl. Aris joyo Mustoko RT.05 RW.02 Dsn. Krajan Ds. Tegalsari Kec. Kepanjen Kab. Malang pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 wib, kemudian saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO mengendarai kendaraan tersebut namun sesampainya di Jl. Raya Purwodadi Pasuruan tiba-tiba kendaraan tersebut mogok selanjutnya saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO menghubungi terdakwa dan diberitahu bahwa saksi TEGOEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA bin KOKO MARTONO sedang mengendarai mobil namun mogok di jalan dimana pada saat itu terdakwa mengatakan akan ke tempat tersebut.

Sebelum terdakwa datang, saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO mengganti Nopol kendaraan tersebut dengan Nopol palsu yaitu B-810-SSA dan nopol yang lama dibuang ke sungai.

Setelah terdakwa datang kemudian terdakwa mengecek kerusakan mobil dan ternyata accu (aid) mobilnya tekor selanjutnya terdakwa meminjam aki kendaraan angkutan umum yang sedang melintas dan setelah kendaraan berhasil dihidupkan, terdakwa bersama saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO membawa mobil tersebut ke warung milik terdakwa di Kec. Buduran Sidoarjo. Sesampainya di tempat tersebut, saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO mengatakan hendak menggadaikan mobil tersebut karena membutuhkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHDI bin RAINI (ditahan dalam perkara lain) yang memberitahu bahwa saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO hendak menggadaikan mobilnya seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 wib, saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO dan terdakwa menemui saksi MUHDI bin RAINI di areal parkir Plaza Gajahmada dengan membawa mobil tersebut dan setelah saksi MUHDI bin RAINI melihat Pada saat itu saksi MUHDI bin RAINI mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya akan memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa selaku perantara dan terdakwa meminta waktu 1 minggu untuk menebus kembali mobil tersebut dan uangnya akan dikembalikan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya mobil tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi MUHDI bin RAINI dan saksi MUHDI bin RAINI menjanjikan bahwa uangnya akan diserahkan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012;

Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 wib, saksi MUHDI bin RAINI bertemu dengan terdakwa dan saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO di areal parkir Plaza Gajahmada namun pada saat itu saksi TEGOEH

halaman | 5



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA bin KOKO MARTONO menjauh Selanjutnya saksi MUHDI bin RAINI menyerahkan uang Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada terdakwa kemudian pada saat di perjalanan menuju warung milik terdakwa, terdakwa memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO kemudian saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan yang digadaikan oleh saksi TEGOEH PERDANA bin KOKO MARTONO tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli HP merek CROSS dan sisanya untuk beli pulsa dan biaya hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut;

1. ACHMAD GHUSIN ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah mobil Grand Livina tahun 2011 Nopol DA-8319-L warna abu-abu metalik;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa mobil tersebut hilang dari dalam garasi depan rumah saksi di Jl. Aris Joyo Mustoko Dusun Krajan Desa Tegalsari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa mobil tersebut adalah kepunyaan kakak saksi bernama Haryanto yang sedang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa pada saat yang sama isteri saksi juga kehilangan sebuah HP merk Samsung yang ditaruh didalam kamar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi laporkan ke pihak Kepolisian, dan satu minggu kemudian dapat informasi dari Kepolisian mobil saksi sudah ditemukan, dan yang mengambilnya adalah saksi Teguh Perdana ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polisi saksi mengetahui terdakwa telah menjadi penadah mobil saksi yang hilang tersebut;

2. AFIDATUL HIKMAH:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah hilang sebuah mobil Grand Livina tahun 2011 Nopol DA-8319-L warna abu-abu metalik;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa mobil tersebut hilang dari dalam garasi depan rumah saksi di Jl. Aris Joyo Mustoko Dusun Krajan Desa Tegalsari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa mobil tersebut adalah kepunyaan kakak ipar saksi bernama Haryanto yang sedang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa pada saat yang sama saksi juga kehilangan sebuah HP merk Samsung yang ditaruh didalam kamar;
- Bahwa atas kejadian tersebut oleh suami saksi laporkan ke pihak Kepolisian, dan satu minggu kemudian dapat informasi dari Kepolisian mobil saksi sudah ditemukan, dan yang mengambilnya adalah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polisi saksi mengetahui terdakwa telah menjadi penadah mobil saksi yang hilang tersebut;

3. TEGUH PERDANA ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 wib, saksi telah mencuri sebuah mobil Grand Livina tahun 2011 warna abu-abu metalik Nopol DA-8319-L dari dalam garasi didepan rumah saksi Achmad Gusin di Jl. Aris Joyo Mustoko Dusun Krajan Kecamatan Kepanjen;

halaman | 7



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut saksi gadaikan kepada saksi Muhdi melalui terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa dari uang RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, yang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa sebagai imbalan;
- Bahwa pada saat digadaikan mobil tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

4. MUHDI ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 wib bertempat di areal parkir Plaza Gajah Mada Sidoarjo, saksi memberi pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang pinjaman tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan satu buah mobil Grand Livina warna abu-abu metalik sebagai jaminannya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, mobil tersebut milik saksi Teguh Perdana ;
- Bahwa saksi menerima mobil tersebut tanpa dilengkapi STNK atau BPKB;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 14.30 wib terdakwa ditelepon oleh saksi Teguh Perdana yang minta tolong memperbaiki mobilnya yang mogok di Purwodadi;
- Bahwa terdakwa langsung menuju ke TKP dan melihat saksi dengan sebuah mobil Grand Livina warna abu-abu metaliknya yang mogok;
- Bahwa setelah terdakwa selesai memperbaiki mobil tersebut, kemudian saksi mengatakan ingin pinjam uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut, dan dalam waktu satu minggu akan dilunasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak punya uang, maka terdakwa menemui saksi Muhdi, dan akhirnya saksi Muhdi memberikan pinjaman kepada saksi Teguh Perdana sebesar Rp.5.000.000,- dengan jaminan mobil tersebut;
- Bahwa dari uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh saksi Teguh Perdana tersebut, terdakwa diberi imbalan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa belikan satu buah HP merk Cross;
- Bahwa pada saat diserahkan kepada saksi Muhdi, mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Cross Type ID-2860 warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Grand Livina merk Nissan warna abu-abu metalik tahun 2011;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, serta adanya barang bukti yang satu sama lain bersesuaian, maka majelis berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 480 ke-2 KUHP tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dimana telah terbukti fakta bahwa terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan menjadi perantara gadai antara saksi Teguh Perdana dengan saksi Muhdi berupa sebuah mobil Grand Livina warna abu-abu yang patut diduga diperoleh dari kejahatan oleh karena tidak dilengkapi dengan surat-surat sah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas majelis akan memutuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa UUD EFENDHI alias PENDIK bin M.SODIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN;"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Cross Type ID-2860 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Grand Livina merk Nissan warna abu-abu metalik tahun 2011, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhti bin Raini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2013, oleh R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, TUTI BUDHI UTAMI,SH.MH., dan RIYONO,SH.MH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karminah,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Rio Vernika Putra,SH., Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. TUTI BUDHI UTAMI,SH.MH.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH.

2. RIYONO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

KARMINAH,SH.